



SARANA
KOMUNIKASI

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOPPENG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG
NOMOR 20 TAHUN 2025
TENTANG

PEMBENTUKAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLAAN INFORMASI
DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng, perlu dilakukan pembentukan struktur pengelola informasi dan dokumentasi dalam hal pelayanan informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, serta tata cara pengujian konsekuensi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng tentang Pembentukan Struktur Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377).
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 531);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG TENTANG PEMBENTUKAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2025

KESATU : Menetapkan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng Tahun 2025, dengan susunannya sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi terdiri dari:

- a. Pembina PPID;
- b. Atasan PPID;
- c. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi;
- d. PPID;
- e. Tim Penghubung dan;
- f. Petugas Pelayanan Informasi.

KETIGA : Uraian tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam lampiran II Keputusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- 4 -

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Watansoppeng
Pada Tanggal 30 Juni 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOPPENG,

ttd

IRWAN USMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kab.Soppeng
Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



Murtina

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SOPPENG
NOMOR 20 TAHUN 2025 TENTANG
PEMBENTUKAN STRUKTUR PEJABAT
PENGELOLAAN INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2025

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN
1	IRWAN USMAN	KETUA	PEMBINA
2	HASWINARDI	ANGGOTA	PEMBINA
3	RISAL	ANGGOTA	PEMBINA
4	MUH. HASBI	ANGGOTA	PEMBINA
5	L. SOEWARNO	ANGGOTA	PEMBINA / TIM PERTIMBANGAN LAYANAN INFORMASI
6	A. BUSTAMIN	SEKRETARIS	ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI / TIM PERTIMBANGAN LAYANAN INFORMASI
7	SITTI RAHMAWATI	KASUBAG PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN SDM	PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI /TIM PERTIMBANGAN LAYANAN INFORMASI
8	MURTINA	KASUBAG TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU DAN HUKUM	TIM PENGHUBUNG SUB BAGIAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU DAN HUKUM
9	FITRIANA ARAS	KASUBAG KEUANGAN,UMUM DAN LOGISTIK	TIM PENGHUBUNG SUB BAGIAN KEUANGAN,UMUM DAN LOGISTIK
10	MUH. REZA HIDAYAT ISWANG	KASUBAG PERENCANA,DATA DAN INFORMASI	TIM PENGHUBUNG SUB BAGIAN KPERENCANA,DATA DAN INFORMASI

11	MAULANA TAUFAN AR	STAF PELAKSANA	PETUGAS PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
12	JUSTANG	PPPK	PETUGAS PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
13	MUNIRAH	PPPK	PETUGAS PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

Ditetapkan di Watansoppeng
Pada Tanggal 30 Juni 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOPPENG,

ttd

IRWAN USMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kab.Soppeng
Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SOPPENG
NOMOR 20 TAHUN 2025 TENTANG
PEMBENTUKAN STRUKTUR PEJABAT
PENGELOLAAN INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2025

URAIAN TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)

DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG

A. Pembina PPID mempunyai tugas:

1. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan akses publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng;
2. Menenetapkan keputusan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan;
3. Melakukan pembinaan kepada PPID di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Soppeng

B. Atasan PPID mempunyai tugas:

1. Menunjuk PPID
2. Menyusun arah kebijakan layanan Informasi Publik;
3. Menyelesaikan keberatan atas permintaan informasi publik
4. Mewakili KPU Soppeng dalam hal terjadi proses penyelesaian sengketa terkait informasi publik di Komisi Informasi atau Pengadilan;

C. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi mempunyai tugas:

1. Memberikan pertimbangan atas seluruh informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng;
2. Memberikan pertimbangan mengenai pelaksanaan uji konsekuensi
3. Memberikan pertimbangan mengenai pemberian tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi Publik; dan
4. Memberikan pertimbangan mengenai penanganan sengketa Informasi Publik.

D. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi mempunyai tugas :

1. Melaksanakan kebijakan layanan informasi publik;
2. Mengoordinasikan dan mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi publik;
3. Menghimpun informasi publik;

4. Menyusun dan memutakhirkkan Daftar Informasi Publik;
 5. Menyediakan Informasi Publik;
 6. Melakukan pegawasan, monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan teknis pelayanan informasi publik;
 7. Menyusun laporan layanan informasi publik.
- E. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi mempunyai tugas:
1. Mengumpulkan dan mengelola data yang dikuasai masing-masing sub bagian KPU Kabupaten Soppeng;
 2. Menyampaikan data pada PPID, KPU, KPU Provinsi;
 3. Mendukung pengumpulan data penyelesaian sengketa Informasi Publik
- F. Petugas Pelayanan Informasi dan Dokumentasi mempunyai tugas :
1. Membantu tugas dan fungsi Tim Penghubung Pengelola Informasi dan Dokumentasi Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng;
 2. Memberikan pelayanan teknis serta berkoordinasi dengan tim penghubung layanan informasi pada KPU Kabupaten Soppeng.

Ditetapkan di Watansoppeng
Pada Tanggal 30 Juni 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOPPENG,

ttd

IRWAN USMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kab.Soppeng
Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum

